



EQUALITY. JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- Non Commercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
05-Des-2025	20-Des-2025	27-Des-2025	31-Des-2025
DOI : 10.58518/equality.v3i2.4461			

## REKONSTRUKSI PEMAHAMAN AYAT 223 AL-BAQARAH: PERSPEKTIF ZAINAB AL-GHAZALI TERHADAP ISU KEKERASAN SEKSUAL

Faizatut Daraini

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, Indonesia

[faizatuddaraini@alumni.iiq.ac.id](mailto:faizatuddaraini@alumni.iiq.ac.id)

Muhaimin Zen

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, Indonesia

[muhaiminzen@iiq.ac.id](mailto:muhaiminzen@iiq.ac.id)

Ade Naelul Huda

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta, Indonesia

[adanaelulhuda@iiq.ac.id](mailto:adanaelulhuda@iiq.ac.id)

**ABSTRACT:** *This article aims to examine the phenomenon of sexual violence that is currently prevalent in society, with a focus on the interpretation of Quranic verses related to this issue. The research employs a qualitative approach through a literature review, aiming to understand the meaning of sexual violence in the Quran and identify the factors influencing it. The findings indicate that one of the main factors contributing to sexual violence is the imbalance in power relations, superiority, and gender inequality. Zainab Al-Ghazali's interpretation of QS. Al-Baqarah 223 reveals the view that women are highly valuable and noble, likened to a field where life grows (maudi'ul walad). Based on these findings, the study recommends the need for a gender justice-based approach in understanding Quranic verses to support the prevention of sexual violence and raise awareness of the importance of respecting women's rights in society.*

**Keywords:** *Reconstruction, Verse 223 Al Baqarah, Zainal Al Ghazali, Sexual Violence*

**ABSTRAK:** Artikel ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan seksual yang marak terjadi di masyarakat dengan fokus pada tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terkait isu tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan telaah pustaka, yang bertujuan untuk memahami pemaknaan terhadap kekerasan seksual dalam Al-Qur'an dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama terjadinya kekerasan seksual

adalah ketimpangan relasi kuasa, superioritas, dan ketidaksetaraan gender. Tafsiran Zainab Al-Ghazali terhadap QS. Al-Baqarah 223 mengungkapkan pandangan bahwa perempuan sangatlah berharga dan mulia, diibaratkan sebagai ladang tempat bertumbuhnya kehidupan. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan perlunya pendekatan berbasis nilai-nilai keadilan gender dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an untuk mendukung pencegahan kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak perempuan dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** *Rekonstruksi, Ayat 223 Al Baqarah, Zainal Al Ghazali, Kekerasan Seksual*

## PENDAHULUAN

Secara umum, kekerasan seksual diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kesusilaan, merusak kesopanan, dan dilakukan tanpa persetujuan atau tidak atas kemauan korban melalui ancaman kekerasan (Marpaung, 2004). Dalam konteks Islam, kekerasan seksual bisa terjadi di luar atau di dalam pernikahan sekalipun. Jika di luar pernikahan bisa dikategorikan sebagai perzinahan dan perkosaan, jika kekerasan tersebut terjadi dalam relasi suami istri maka disebut perkosaan apabila ada unsur paksaan dan tidak disetujui oleh salah satu pihak (istri atau suami). Kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi suami-istri (*marital rape*), yaitu terjadi ketika ada unsur paksaan dan tidak disetujui oleh salah satu pihak saat melakukan hubungan seksual. Hal demikian termasuk kategori perkosaan dalam ranah personal atau rumah tangga (Rofi'ah, 2021). Kekerasan seksual, khususnya di dalam rumah tangga, merupakan akibat dari *superioritas* antara pasangan suami dan istri.

Seseorang merasa berhak memperlakukan pasangannya sesuai dengan kehendaknya dengan dalih keabsahan melakukan apapun terhadap pasangan dalam ikatan pernikahan. Pemahaman bahwa laki-laki berkuasa atas segalanya, bahkan bebas memukul sekenanya dengan tujuan mendidik, meskipun dalam ketentuannya, memukul pun dengan tidak melukai (*gayru mubarrak*). Konservatisme dan pengulangan pemahaman keagamaan yang dilakukan dalam waktu yang panjang dan tanpa kritik, serta ditransfer dengan cara doktrinal, pada gilirannya akan melahirkan keyakinan bahwa ijihad atau produk pemikiran yang diwariskan tersebut adalah kebenaran agama beserta makna sakralitas dan universalitasnya (Husein, 2020).

Ayat yang seringkali dipahami literal, terlepas dari sekedar dijadikan bahan mengolok-olok atau sengaja merendahkan perempuan ialah Al Baqarah ayat 223. Salah satu isu yang muncul apakah ayat tersebut bisa dipakai untuk membenarkan

*marital rape* (pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan), atau mendorong pemahaman bahwa istri tidak memiliki ruang menolak atau menolak tanpa merasa berdosa. Sehingga sering kali muncul kekhawatiran bahwa pemahaman tekstual terhadap ayat ini tanpa memperhatikan konteks historis, etika, dan keadilan reproduksi bisa merugikan hak perempuan.

Pemicu paling kuat terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah budaya patriarki. Seksualitas perempuan pada satu sisi ditempatkan pada posisi paling direndahkan dan pada sisi lain dieksploitasi untuk kesenangan laki-laki. Inilah hakikat dari masyarakat patriarki yang hingga kini masih dipertahankan dengan berbagai kepentingan dan berbagai cara (Husein, Perempuan Islam, dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas, 2016). Budaya patriarki dianggap karena dipengaruhi oleh pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang *misoginis*.

Al-Qur'an sebagai pedoman umat muslim tentu tidak menghendaki kekerasan, secara historis disebutkan bahwa islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Seksualitas dalam Islam menghendaki relasi kesetaraan, keadilan, dan penghormatan. akan tetapi, Sepanjang sejarah Islam, doktrin maskulin atau bias gender selalu berdampak pada seksualitas (Waro, 2025). Dalam konteks ini seksualitas dalam hubungan sah suami-istri (Tobroni, 2017). Kaitannya dengan relasi seksual dan kemanusiaan, *mu'asyarah bi al ma'ruf* yang dijalankan oleh para suami-istri, bahwa keduanya harus bisa saling memberi, saling menerima, saling menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan tidak mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing (Muhammad, 2019).

Penerapan konsep *mu'asyarah bi al ma'ruf* di rumah dapat membantu tercapainya tujuan membina rumah tangga secara berpasangan. Zainab Al-Ghazali memperlihatkan adanya pembelaan terhadap hak-hak perempuan dari nilai negatif dan menolong perempuan untuk berpegang teguh dengan *nas-nas* syariat Islam (Robikah, 2021). Kehadirannya menawarkan kesetaraan gender yang berasaskan Islam. Zainab Al-Ghazali, menegaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya menunjukkan keadilan dan keseimbangan yang lebih besar. Karena pengaruh masyarakat patriarkiatatau tafsir feminis yang terlalu liberal.

Dalam perspektif Zainab Al-Ghazali mampu menonjol di antara tafsir-tafsir lain yang seolah-olah dapat memojokkan posisi perempuan (Fitriyah, 2017). Zainab Al-Ghazali dipandang sebagai mufassir yang terbuka, artinya tidak konservatif dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perempuan dan gender. Hal ini sangat menarik apabila melakukan penelitian terkait kekerasan seksual dalam Al-Qur'an perspektif Zainab Al-Ghazali.

Dengan demikian sangat menarik dan penting untuk melakukan kajian kritis terhadap Al-Baqarah 223 pada Penafsiran Zainab Al-Ghazali dalam kitab *Nazarat fi Kitabillah*” agar bisa memahami batas-batas antara pemenuhan kewajiban dalam perkawinan dengan larangan atas kekerasan seksual, pemaksaan, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan suami-istri. Kajian semacam ini memiliki urgensi dari sisi teologis, hukum Islam, etika keluarga, dan perlindungan hak perempuan agar ajaran agama tidak disalahgunakan untuk menutupi praktik yang merugikan.

## **METODE**

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) (Komider, 1995). Penelitian ini bersifat kualitatif melalui penelusuran kepustakaan terkait dengan Kekerasan Seksual Dalam Al-Qur’an dengan mengolaborasikan antara realitas dan teks. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan triangulasi, analisis, dan bersifat induktif atau kualitatif, sementara hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna generalisasi (Yanggo, 2011).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam Al-Qur’an, mengikuti berbagai forum kajian tentang gender dalam Islam, dan hal-hal yang sensitif gender yang ada di perpustakaan atau informasi dari berbagai jurnal cetak ataupun online. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti mengumpulkan dan mendapatkan data penelitian ini dengan membaca beberapa tulisan, baik berupa artikel atau pun jurnal tentang kekerasan seksual, kekerasan seksual dan kesetaraan gender dalam Islam, dan juga menelaah karya ilmiah yang menyinggung beberapa hal tentang Zainab Al-Ghazali dan kitab tafsir *Nazarat fi Kitabillah*.

Setelah itu, menelaah ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang terdapat pada kitab *Nazarat fi Kitabillah*. Kemudian mencari dan menganalisis data yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Qur’an. Penulis mengelompokkan ayat-ayat yang berkaitan dengan gender dan kekerasan seksual dalam Al-Qur’an kemudian mencari penafsirannya dalam kitab *Nazarat fi Kitabillah* oleh mufassir perempuan yaitu Zainab Al-Ghazali.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Singkat Zainab Al Ghazali**

Zainab Al-Ghazali lahir di desa Mayyet Ghamar di sebuah Provinsi yang bernama Daqahliyah, daerah Buhairah, Mesir pada tanggal 2 Januari 1917. Secara nasab, Zainab Al-Ghazali masih mempunyai garis keturunan dari Umar bin Khattab (ayah) dan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib (ibu). Ayahnya seorang pengusaha kapas sekaligus ulama besar di Al-Azhar kairo bernama Muhammad Al-Gazali Al-Jalibi. Tekadnya dalam membentuk kepribadian Zainab akhirnya melahirkan salah satu sosok perempuan terhebat di Mesir (Lewis, 2007).

Pada tahun 1928 M, ayahnya wafat di saat usianya masih 11 tahun. Lalu bersama ibunya Zainab Al-Ghazali pindah ke daerah *Kaherah* tinggal bersama saudara lelakinya yang bernama Sa'aduddin Al-Ghazali (Hamid, 2014). Semasa di Kaherah, Zainab al-Ghazali tidak disetujui oleh kakaknya untuk melanjutkan belajar agama. Akan tetapi karena ada dukungan dari saudara laki-laki lainnya yaitu Ali al-Ghazali untuk terus melanjutkan belajar agama dan mengikuti pengajian sehingga membentuk pemikiran Zainab al-Ghazali.

Selama hidupnya, Zainab Al-Ghazali menikah sebanyak dua kali. Pernikahan pertamanya berakhir dengan perceraian karena suaminya tidak mendukung berperan aktif dalam dakwah. Kemudian menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Muhammad Salam, suami keduanya ini yang memahami semangat daya juang Zainab Al-Ghazali dan sanggup berkorban membantu perjuangan dan gerakannya.

Zainab Al-Ghazali bergabung dengan organisasi wanita modern. Dalam pandangannya organisasi tersebut punya semangat untuk membangkitkan perempuan Mesir menuju kemajuan. Berkat kecerdasannya, Zainab cepat mendapat tempat di organisasi Kesantunan Wanita Mesir yang dipimpin oleh Huda Shaarawi ini (Muhammad H. , 2006). Pergerakan dari organisasi perempuan modern ini cenderung mengikuti model Barat sehingga tidak jarang terjadi benturan antara organisasi ini dengan para ulama al-Azhar. Organisasi ini sering mengadakan dialog terbuka untuk membantah bahwa mereka ingin membawa muslimah keluar dari ajaran Islam (Muhammad H. , 2006).

Dalam konteks Islam, Zainab memiliki banyak tujuan yang sama dengan al-Banna, seperti memperjuangkan penerapan hukum Islam secara kaffah dan menyerukan "*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*" untuk mengembalikan semua aspek kehidupan kepada Al-Qur'an dan Sunnah dalam menghadapi kendali negara-negara Barat (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*) (Al-Ayya, 2022). Di bidang pendidikan Islam, Zainab dan Ikhwanul Muslimin berhasil mewujudkan salah satu tujuan mereka. Mereka membangun praktik pendidikan Islam yang, melalui tindakan yang dilakukan secara rahasia, mencerminkan pemahaman setiap orang tentang kewajiban



mereka kepada Allah SWT (Herri, 2005). Tak butuh waktu lama, Zainab memimpin salah satu devisi yang ada dalam organisasi Ikhwanul Muslimin. Ia serta merta membantu keluarga Ikhwanul Muslimin di saat di intimidasi oleh pemerintah pada tahun 1954.

### **Pemikiran dan Karya-Karya Zainab Al-Ghazali**

Zainab Al-Ghazali merupakan tokoh perempuan yang dikenal sebagai cendekiawan perempuan yang pemberani di era modern terutama di Mesir. Hal ini didukung dengan produktifitasnya dalam berkarya. Tercatat banyak sekali tulisan atau karya yang sudah ditulis oleh Zainab Al-Ghazali yang merupakan bagian dari gagasan dan ide-idenya. Karya-karya terkenal Zainab Al-Ghazali antara lain *Ayyam min Hayati* (Hari-hari Dalam Hidupku), *Ila Ibnati* (Untuk Puteriku), *Musykilat al-Syabab Wa al-Fatayat Fi Marhalah al-Murahaqah* (Problem Belia Lelaki dan Gadis di peringkat Remaja), *Nahwa Bi'sa al-Jadid* (Ke arah Kebangkitan Semula), *Nazarat Fi al-Din Wa al-Hayah* (Beberapa Pemerhatian Terhadap Agama dan Kehidupan), *Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah*, *Malak Wa Amal Sya'b* (Pemerintah dan Harapan Rakyat), *Asma' Allah al-Husna dan Gharizah al-Mar'ah* (Naluri Wanita), *Nazarat fi Kitabillah* (Melihat terhadap Kitab Allah), *Garizah al-Mar'ah* (Naluri Wanita).

Kitab *Nazarat fi Kitabillah* ditulis oleh Zainab al-Ghazali pada pertengahan abad 20-an, namun baru dicetak pada tahun 1995 setelah diprakatai oleh Dr. Abdul Hayy al-Farmawy. Dalam pendahuluan kitab *Nazarat fi Kitabillah*, Zainab al-Ghazali menyebutkan bahwa kitab ini ditulisnya ketika menjadi tawanan di dalam penjara di bawah kekuasaan rezim Jamal Abdul Nasir. Tafsir *Nazarat fi Kitabillah* ini ditulis ketika Zainab al-Ghazali berada di penjara di mana Al-Qur'an benar-benar menjadi penghibur jiwanya. beliau sering mencatat penafsiran Al-Qur'an yang beliau pahami di pinggir-pinggir lembaran mushaf Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an tersebut dirampas oleh petugas penjara dan Zainab belum sempat menyempurnakannya. Baru setelah beliau dibebaskan, ia melanjutkan kembali penulisan tafsir Al-Qur'an tersebut (Fitriyah, 2017).

Zainab Al-Ghazali banyak merujuk pada tafsir-tafsir sebelumnya, seperti Tafsir Ibnu Katsir, tafsir *Fi Zilalil Qur'an* karya Sayyid Qutb yang corak tafsirnya hampir sama dengan tafsir Zainab yaitu tafsir pergerakan. Kemudian Tafsir Qurthubi *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Ibnu Jarir at-Thabari (w. 310 H) dalam tafsir *Jami' al-Bayan*, tafsir ar-Razi *Mafatihul Gaib*. Sistematika penulisan dalam tafsir ini menggunakan sistematika berdasarkan urutan surah dalam mushaf. Pada tafsir jilid pertama, Zainab Al-Ghazali

menafsirkan surah *Al-Fatihah* sampai surah *Ibrahim*. Jilid kedua dimulai surah *Al-Hijr* sampai surah *An-Nas*.

Zainab dalam muqaddimah tafsirnya juga mengungkapkan terkait pandangannya terhadap fungsi al-Qur'an, ia mengatakan bahwa umat Muslim harus kembali kepada sumber ajaran utama yakni al-Qur'an untuk dijadikan sebagai jalan dalam kehidupan serta menjadikan pedoman dalam hidup bagaimanapun keadaannya.

Diantara karakteristik dari tafsir Zainab Al-Ghazali ini adalah posisinya yang membela hak-hak perempuan dengan menyelamatkan perempuan dari nilai-nilai negatif serta mendorong mereka untuk berpegang teguh dengan nas-nas syariat. Perjalanan hidupnya yang berada di tengah perjuangan kemerdekaan dan transisi pemerintah Mesir menjadi faktor yang mempengaruhi sekaligus membentuk corak dan karakter kepribadian yang termanifestasikan dalam pemikiran-pemikirannya termasuk dalam kitab tafsir *Nazarat Fi Kitabillah* ini. Zainab Al-Ghazali dalam menafsirkan al-Qur'an tidak bertele-tele dan menafsirkan secara ringkas sehingga mudah untuk dipahami.

### **Konsep Umum Tentang Ayat-Ayat Kekerasan Seksual**

Ayat-ayat Al-Qur'an turun dengan membawa *hujjah* yang jelas untuk kemaslahatan kehidupan manusia dan mengantarkan umat manusia ke jalan yang lurus (Munjin, 2019). Sehingga Al Qur'an hadir menjadi rujukan utama dalam merespons segala persoalan umat dari masa ke masa. Hal ini diartikan bahwa Al-Qur'an akan selalu relevan dengan situasi dan kondisi zaman sejak dahulu hingga saat ini (Mustaqim, 2008).

Dalam masyarakat, kekerasan seksual merupakan masalah yang sering muncul. Oleh karena itu, Islam memiliki hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial dalam masyarakat, termasuk perilaku, pakaian, dan kontak mata yang baik dengan orang lain (Afrizal, 2022). Maka sudah sewajarnya kalau perilaku kekerasan seksual dianggap sebagai tindakan atau perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai agama Islam. Dalam Al-Qur'an banyak penjelasan ayat-ayat yang berkaitan dengan seksualitas. Narasi yang digunakan juga memberikan kesan yang indah tanpa terjebak pada narasi yang vulgar dalam menjelaskan persoalan tersebut. Al-Qur'an hadir sebagai pedoman dalam kaitannya dengan seksual yang baik, serta pemahaman atas relasi gender yang tidak diskriminatif (Khafsoh, 2021). Untuk memahami ayat-ayat tersebut, perlu yang namanya tafsir. Ulama berpendapat bahwa tafsir memegang

peranan penting, karena pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an tidak akan dapat dipahami dengan baik tanpa adanya tafsir (Muhammad A. , 2021).

Ayat-ayat tentang kekerasan seksual dalam Al-Qur'an termasuk dalam bagian ayat-ayat yang telah ditafsirkan oleh para mufassir. Penggunaan ayat dalam sebagai dasar memperlakukan perempuan secara tidak adil diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat secara luas (Faqihuddin, 2019). Yang dimaksud dengan ayat-ayat kekerasan seksual adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang bentuk kekerasan seksual ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual.

Para *mufassir* feminis yakin bahwa ayat-ayat seperti itu perlu ditafsirkan ulang dengan menghindari penafsiran harfiah dan menghasilkan penafsiran kesetaraan yang kontekstual dan lebih bernuansa, karena penafsiran klasik secara historis cenderung memperkuat asumsi posisinya bahwa laki-laki lebih unggul dari pada perempuan. Dalam Islam, aktifitas seksual hanya dapat dilakukan melalui pernikahan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sehingga perbuatan pelecehan seksual termasuk dalam tindak kekerasan yang dilakukan kepada perempuan merupakan sesuatu yang terlarang dalam agama Islam.

Kehadiran Zainab Al Ghazali, sebagai *mufassir* perempuan setidaknya menjadi jawaban atas fenomena yang terjadi dimana sering kali, membaca perempuan atau Banyak penelitian tentang isu-isu perempuan dilihat dalam pandangan mufassir laki-laki, padahal seharusnya hal yang berkaitan dengan perempuan tidak hanya dibaca dari perspektif mufassir laki-laki. Sangat perlu untuk menghadirkan pandangan mufassir perempuan.

### **Penafsiran Zainab Al-Ghazali dalam surah Al Baqarah ayat 223**

Penelitian ini mencoba menganalisis tentang kekerasan seksual dalam prespektif tafsir Zainab Al-Ghazali dalam kitab "*Nazarat fi Kitabillah*". **Islam sangat melindungi perempuan dari kekerasan**, termasuk dari kekerasan seksual. Yang dimaksud kekerasan seksual titik tekannya terdapat pada substansi dari *ikrah* (pemaksaan) dan perilaku *zalim* (aniaya) terhadap korban.

Dalam surah *Al Baqarah* ayat 223,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَانُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْفُوهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu.



*Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya.  
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman”.*

*Asbabun nuzul* dari surah Al-Baqarah ayat 223 ini bahwa Sufyan bin ‘Uyainah mendapatkan berita dari Ibnu Munkadir, ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata ada seorang yahudi yang mengatakan bahwa jika mendatangi istrinya dari arah belakang, maka anaknya menjadi juling. Maka turunlah ayat *nisa’ukum harsul lakum fa’tu harsakum anna syi’tum, wa qaddimu li’anfusikum, wattaqullaha wa’lamu annakum mulaquh, wa basysyiril mu’minin*. Asbabun nuzul di atas diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Abi Nu’aim dan Imam muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa keadaan ini terjadi di kalangan kaum Quraisy, mereka menikahi perempuan dan bersenang-senang dengan mereka dari arah belakang.

Ketika pindah ke Madinah, mereka menikah dengan perempuan anshar, lalu mereka hendak mendatangi istri-istri mereka sebagaimana yang mereka lakukan dengan istri saat di Mekah. Maka perempuan anshar yang dinikahnya pun menolak dengan berkata bahwa yang begini (menggauli istri dari arah belakang) tidak biasa dilakukan di kalangan kami. Sehingga sampailah informasi tersebut kepada Rasulullah, maka turunlah ayat *nisa’ukum harsul lakum fa’tu harsakum anna syi’tum, wa qaddimu li’anfusikum, wattaqullaha wa’lamu annakum mulaquh, wa basysyiril mu’minin*.

Kemudian Ibnu Abbas menambahkan “*kalau kamu mau, kamu boleh mendatangi istri kamu dari arah depan, belakang, ataupun dalam keadaan berbaring*”. Karena sesungguhnya yang dimaksud ladang ialah tempat anak, dan kamu adalah peladang sesuai kehendakmu. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas berkata “*Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah sambil berkata, celakalah aku wahai rasulallah*” rasulallah bertanya “*apa yang membuat kamu celaka wahai umar?*” umar menjawab “*pada suatu malam aku menggauli istriku dari belakang*” kemudian rasulallah tidak menjawabnya, kemudian turunlah surah Al-Baqarah ayat 223 ini. Dan Rasulullah bersabda “*silahkan dari mana saja tapi hindari dubur dan ketika masa haid*”.

Zainab Al-Ghazali menafsirkan ayat ini dengan pandangan yang bijaksana, Zainab berpendapat bahwa perempuan diumpamakan ladang karena ia menjadi tempat tinggal seorang anak (*maudi’ul walad*) dan ia adalah sesuatu yang berharga. Seorang suami boleh mendatangnya kapanpun dan bagaimanapun yang ia kehendaki selama hal tersebut sesuai dengan tempat yang ditentukan dan dihalalkan oleh Allah SWT., dan pada waktu-waktu yang telah diberikan batasan oleh Allah SWT.

Zainab Al-Ghazali dalam surah Al Baqarah ayat 223 ini memiliki kecenderungan bahwa yang dimaksud dengan ladang adalah karena posisi perempuan sebagai *maudi'ul walad*. Tidak bermaksud untuk merendahkan atau menjadikan perempuan semata-mata sebagai objek seksual suami. Senada dengan hal tersebut, Ibnu Katsir yang juga mengutip pernyataan Ibnu Abbas bahwa perumpamaan ladang terhadap perempuan adalah karena ia menjadi tempat tinggal anak (*maudi'ul walad*) (Ibnu Katsir 2017). Ibnu Katsir mencantumkan lebih banyak asbabun nuzul dan banyak hadis dalam menjelaskan ayat ini.

Berkaitan dengan kekerasan seksual pada surah Al-Baqarah ayat 223 tentang perumpamaan ladang untuk seksualitas perempuan, dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa perempuan sebagai ladang yang berharga harus diperhatikan sebaik mungkin. Kemudian surah annisa' 19 tentang menjadikan perempuan sebagai komoditi yang bisa diwariskan, perampasan hak-hak perempuan, tidak sekedar memberi kabar pentingnya menghapus perbudakan, ayat tersebut dengan tegas mewajibkan penghapusan kekerasan dan perbudakan seksual dan terakhir surah an-nisa' 34 tentang hak suami memukul istri, sebab islam adalah rahmat bagi seluruh alam, bagaimana mungkin ia meleagalkan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam penafsiran Zainab tidak serta merta mengatakan boleh menggauli istri dari mana saja sesukanya tanpa batasan. Dalam pendapatnya bahwa dijadikannya ladang (*h{ars |}*) sebagai perumpamaan tidak lain karena perempuan atau istri adalah tempat janin anaknya, hasil dari sperma suami. Zainab menambahkan bahwa perempuan adalah perhiasan yang mempunyai nilai mahal, dan bagi suami boleh menggaulinya kapanpun dan bagaimana pun, asalkan hal tersebut tidak dilakukan kecuali di tempat yang sudah Allah SWT halalkan, dan di waktu yang telah ditentukan.

Ayat ini hadir sebagai rambu-rambu kepada suami sekalipun boleh menggauli istri dengan cara yang sukai, akan tetapi ada pengecualian jimak pada anus. Imam Ahmad mengatakan dari Abdus Somad, Hammam, Qatadah, 'Amr bin Syu'aib bahwa Nabi Muhammad berkata "*yang mendatangi istri dari duburnya iya adalah termasuk kaum nabi luth dalam skala kecil*". Dalam hadis lain juga disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW "*sesungguhnya Allah SWT tidak melihat kepada orang yang mendatangi istri melalui duburnya*". Secara lebih detail Ibnu Katsir menjelaskan tentang surat ini boleh menggauli istri sesuai dengan kehendak kalian, baik dari depan atau dari belakang dengan syarat melalui satu jalan yakni lubang kemaluan.

Menurut Quraish Shihab surah Al-Baqarah ayat 223 ini menjelaskan bahwa seorang anak yang terlahir dari rahim seorang ibu, merupakan benih yang ditanam

oleh sang ayah. Begitupun dengan istri ialah penerima benih. Selanjutnya Quraish Shihab mengumpamakan laki-laki sebagai petani karena mereka yang menanam benih. Sudah sepantasnya bagi seorang petani untuk memahami waktu yang tepat untuk menanam benih, karena menurut Quraish Shihab ketika seseorang bercocok tanam tidak memperhatikan waktu bisa saja merusak ladang. Dengan demikian, jika suami mengemban amanah sebagai petani, hendaknya ia memperhatikan istri, jangan meninggalkannya sendirian, jauhkan dari dirinya segala gangguan yang bisa merusak atau mencelakainya, dan penuhilah semua yang menjadi kebutuhannya guna menyiapkan pertumbuhan janin yang akan dikandungnya (Shihab, 2009). Pendapat dari Quraish Shihab ini diperkuat oleh Al-Maraghi dalam tafsirnya bahwa hubungan seksual suami-istri tidak semata-mata untuk mendapatkan kesenangan, tetapi juga untuk menjaga kelestarian melalui kelahiran seorang anak (Maragi, 1993).

Para mufasir lain seperti Al-Zamakhshari menyepakati bahwa maksud dari *fa`tu ḥarsakum* ialah perintah mendatangi pada vagina istri, bukan pada anusnyanya. Sebab, jika perempuan diibaratkan seperti ladang tempat lahirnya anak, maka jimak yang dimaksud tentu mengarah pada vagina, sebagai jalur yang menghubungkan pada rahim, tempat dibuahnya sel sperma laki-laki (Zamakhshari, 1989).

Maka berhubungan seksual melalui dubur jauh lebih menyakitkan, sehingga dalam pandangannya hubungan seksual selain vagina hukumnya haram. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah pada hubungan seksual melalui penggunaan istilah “ladang”, hal ini mengindikasikan tujuan utama dari hubungan tersebut untuk meneruskan keturunan. Dengan keterkaitan tersebut kemudian melahirkan kasih sayang antar keduanya.

Dengan demikian, adanya surah Al-Baqarah ayat 223 ini tidak serta merta bisa dijadikan legitimasi sekaligus pembenaran atas perilaku pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual kepada istri sebab makna umum dari ayat ini adalah pelarangan melakukan aktivitas seksual yang tidak pada tempatnya (Roamdhan, 2022). Sebagaimana yang telah dicontoh Rasulullah SAW dalam mengatur rumah tangga yang penuh kejujuran, kasih sayang, amanah, tanggung jawab, kesetiaan, kesucian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Sehingga dari penjelasan diatas tidak ada satu pun mufasir yang memperbolehkan kepada suami untuk memaksa istrinya dalam berhubungan seksual. Sebab itu dari sebuah pernikahan adalah bisa menciptakan keharmonisan dalam keluarga sesuai dengan prinsip yang dirumuskan oleh Al-Qur'an yaitu saling berbuat baik (*mu'āsarah bil ma'rūf*).

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yang berjudul Rekonstruksi Pemahaman Ayat 223 Al-Baqarah: Perspektif Zainab Al-Ghazali Terhadap Isu Kekerasan Seksual adalah kekerasan seksual merupakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

Kekerasan seksual dalam Al-Qur'an ditinjau dari prespektif Zainab Al Ghazali. Zainab Al-Ghazali menafsirkan QS. Al-Baqarah 223 dengan pandangan bahwa perempuan sangatlah berharga, perempuan diumpamakan ladang karena menjadi tempat tinggal seorang anak (*maudi'ul walad*) dan hal tersebut adalah sesuatu yang berharga. Seorang suami boleh mendatangnya kapanpun dan bagaimanapun yang dikehendaki selama sesuai dengan tempat yang ditentukan dan dihalalkan oleh Allah SWT., dan pada waktu-waktu yang telah diberikan batasan oleh Allah SWT.

Senada dengan hal tersebut, Ibnu Katsir yang juga mengutip pernyataan Ibnu Abbas bahwa perumpamaan ladang terhadap perempuan adalah karena ia menjadi tempat tinggal anak (*maudi'ul walad*). Narasi serupa juga dikemukakan oleh Quraisy Shihab mengumpamakan laki-laki sebagai petani karena mereka yang menanam benih. Sudah sepantasnya untuk memahami waktu yang tepat untuk menanam benih, karena ketika seseorang bercocok tanam tidak memperhatikan waktu bisa saja merusak ladang. Al-Zamakhshari menyepakati bahwa maksud dari *fa`tu harsakum* ialah perintah mendatangi pada vagina istri, bukan pada anusya. Sebab, jika perempuan diibaratkan seperti ladang tempat lahirnya anak, maka jimak yang dimaksud tentu mengarah pada vagina, sebagai jalur yang menghubungkan pada rahim, tempat dibuahnya sel sperma laki-laki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019
- Al-Ayya, Arina, *Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-qur'an (Telaah Kitab Nazharat fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali al-Jubaili)*, Dalam Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial, Volume 01, Nomor 01, 2022
- Al-Hasan Ali, Abi Bin Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbabun Nuzul*, Beirut, Lebanon. 1988
- Al-Maragi, Ahmad Mustofa, *Tafsir Al Maragi*, terj Ashari Umar, Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993
- Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim, *Tafsir al-Kashshaf* (Lebanon: Darul Fikr, 1989
- Fatra Deni P, Indira, *Gender di Dunia Islam, Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Volume V, No. 5, 2018

- Fitriyah, *Kesetaraan Gender Menurut Zainab Al-Ghazali (Studi analisis Tafsir Nazharat fi Kitabillah)*, Tesis, IIQ Jakarta: 2017
- Ghozali, Mahbub, Nur Afni Khafsoh, *Penghormatan Al-Qur'an Terhadap Perempuan Dengan Narasi Metaforis: Studi Atas Q.S. Al-Baqarah Ayat 223*, Jurnal QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, Volume 5, Number 2, 2021
- Herri, Sri Hartika, *Zainab Al-Ghazali Tokoh Reformis Islam Di Mesir 1917*-Artikel, Tidak diterbitkan, 2005
- Komider, Joseph, *Use Of Library, Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995
- Lewis, *Zainab al-Ghazali: Pelopor Feminisme Islam*, Dalam jurnal Sejarah, V 4 N0 27 tahun 2007
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Mohammad, Herry, dkk., *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20* Jakarta: Gema Insani, 2006
- Muhammad, Husein, *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah*, Cet Ke-1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020
- Muhammad, Husein, *Perempuan Islam, dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, cet.ke-1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019
- Muhammad, Achmad, *Tafsir: Pengertian, Dasar, Dan Urgensinya*, Dalam Jurnal SCHOLASTICA, Volume 3, Nor 2, November, 2021
- Munjin, Shidqy, *Konsep Asbâb Al-Nuzûl Dalam 'Ulûm Al-Qurân*, Dalam Jurnal Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir Vol: 04 No. 1 Mei 2019
- Mustaqim, Abdul, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2008
- Nurani, Shinta, *Al-Quran dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis*, Dalam Jurnal Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir issn 2354-6204 eissn 2549-4546, Vol 12 N0 1, 2021
- Ramadhan, Muhammad, *Kontekstualisasi Atas QS. Al-Baqarah/2: 223 Terkait Marital Rape (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na-Cum-Maghza*, Dalam Jurnal Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.2, No.1, Desember 2022
- Rifqi Afrizal, Muhammad dkk, *Pelecehan Seksual Dalam Alquran*, Dalam Jurnal Tafsere Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022
- Rofi'ah, Nur, pada Forum Kajian Gender Islam (KGI) via Zoom, tema "Marital Rape (Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Islam)", Jum'at, 26 Maret, 2021



- Robikah, Siti, *Nazarat fi Kitabillah dan Zainab Al-Ghazali* (Artikel: Alif.ID - <https://alif.id>: 2021
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, 1st ed. Jakarta: Lantera Hati, 2009
- Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Tobroni, Muhammad, *Makna Seksualitas dalam Alqura*, Dalam Jurnal Al-A'raf, Vol. XIV, no.2, Juli-Desember, 2017
- T. Yanggo, Huzaemah, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu AlQur'an*, Cet II, Jakarta: IIQ Press, 2011
- Waro, M. T. K. Gender Equality in the Quran: An Analysis of Teun van Dijk's Critical Discourse on QS. Al-Mujadalah: 1-6 and QS. Al-Baqarah: 222. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 8(1), 1-16, 2025  
<https://doi.org/10.58518/alfurqon.v8i1.3351>
- Zaharah Hamid, Siti, "*Sumbangan Zainab Al-Ghazali Dalam Memartabatkan Kedudukan Wanita Dalam Arena Kepemimpinan Umat Islam*" (Makalah yang disajikan pada Proceeding of Internasional Conference on Postgraduate Research, Kuala Lumpur Malaysia, 1-2 Desember, 2014
- Zainab, Mohd Ghazali, Ummi & Muhammad Azizan Sabjan, *Zainab Al-Ghazali: A History of Mujahidah Awakening in Egypt*, Dalam Jurnal *Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, VOL. 19 (OCT.), 2019